PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL
Nomor: 421/ 3052.178 - Disdik/2025

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan nonformal;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Per aturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayan;
3. Surat Edaran Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.;
4. Permohonan dari YAYASAN AZ-ZAHRA YUNIDAR nomor 006/PKBMAZ/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 terkait permohonan perpanjangan operasional PKBM AZ-ZAHRA.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional Kepada:

Nama Satuan Pendidikan	:	**PKBM AZ-ZAHRA**
Kepala Satuan Pendidikan	:	Rini Rahayu, M.Pd
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kp.Garung No.36 RT.01 RW.08 Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.
NPSN	:	P9934903
Nama Penyelenggara	:	**YAYASAN AZ-ZAHRA YUNIDAR**
Nama Ketua	:	Hj.Yuni Juariah
NPYP	:	AA2184
Alamat Penyelenggara	:	Kp.Garung No.36 RT.01 RW.08 Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat perpanjangan operasional ini berlaku sampai dengan 13 juli 2028.

Diterbitkan di : Soreang
PadaTanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan:
Yth Ketua YAYASAN YAYASAN AZ-ZAHRA YUNIDAR

Dipindai dengan CamScanner